



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 547 TAHUN 2023

TENTANG

STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/11898, tertanggal 19 Oktober 2023, perihal Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se-DIY, mulai tahun 2024 pengelolaan sampah didesentralisasikan kepada Kabupaten dan Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa penyediaan sarana dan prasarana untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini belum memadai;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi segala dampak yang akan timbul dari kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan langkah darurat untuk melakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 66);

Memperhatikan : Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/11898, tertanggal 19 Oktober 2023, perihal Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se-DIY.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH.

KESATU : Status Darurat Pengelolaan Sampah terhitung mulai tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 31 Mei 2024, dan dapat diperpanjang.

KEDUA : Pada masa Status Darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

KETIGA : Kebijakan dan strategi percepatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berwenang mengoordinasikan seluruh pihak dalam rangka percepatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga pada masa darurat pengelolaan sampah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
4. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan Instansi lain di Kabupaten Bantul;
5. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 547 TAHUN 2023
TENTANG STATUS DARURAT PENGELOLAAN
SAMPAH

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN UNTUK PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA PADA MASA STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

A. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PADA MASA STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH.

- a. Sistem pengelolaan sampah pada masa status darurat pengelolaan sampah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan yang efektif dalam situasi darurat dan meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan pada saat dan setelah status darurat pengelolaan sampah;
- b. Langkah penanganan darurat pengelolaan sampah dalam bentuk penanggulangan meliputi:
 1. Sosialisasi penanggulangan status darurat pengelolaan sampah;
 2. Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Dengan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*), dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 3. Optimalisasi pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan dan operasional Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Dengan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*), dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 4. Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Dengan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) oleh Pemerintah Daerah.
- c. Penanganan, pengoordinasian, pelaporan dan penyampaian informasi penanganan Status Darurat Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- a. Pengawasan terhadap pengelolaan sampah pada masa Status Darurat Pengelolaan Sampah dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah, terdiri dari unsur:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Dinas Pariwisata;
 9. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 12. Dinas Kesehatan;
 13. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 14. Dinas Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Satuan Kerja Polisi Pamong Praja;
 17. Kapanewon;
 18. Kalurahan; dan
 19. Padukuhan.
- b. Pengawasan dilakukan dengan cara:
1. Pengawasan langsung; dan/atau
 2. Pengawasan tidak langsung.
- c. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi pengelolaan sampah secara:
1. Regular; atau
 2. Insidental.
- d. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan pengelolaan sampah.
- e. Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH